

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

“Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu: dan logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan (Narbuko and Achmadi 2016:1).

Menurut Sutrisno Hadi (Narbuko and Achmadi 2016) jenis-jenis penelitian dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Menurut bidangnya :

Penelitian dapat meliputi misalnya penelitian pendidikan, penelitian pertanian, penelitian hukum, penelitian ekonomi, penelitian agama.

2. Menurut tempatnya :

Penelitian dapat meliputi misalnya penelitian laboratorium; penelitian perpustakaan; penelitian kancan

3. Menurut Pemakaiannya :

Penelitian dapat meliputi : Penelitian murni (dasar) dan penelitian terapan (terpakai).

4. Menurut tujuan umumnya :

Penelitian dapat meliputi : Penelitian eksploratif, penelitian developmental dan penelitian verifikatif.

5. Menurut tarapnya, penelitian dapat meliputi : Penelitian inferensial.

6. Menurut Pendekatannya, penelitian dapat meliputi penelitian *longitudinal* dan penelitian *cross sectional*.

Dalam metodologi penelitian memiliki fungsi atau kegunaan tersendiri yang berguna untuk bagi penelitian. Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu social, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Oleh karena itu, objek dan macam-macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian. Dalam hal ini, perlu dikemukakan berbagai sudut pandang penelitian hukum, (Ali 2009:21-22) sebagai berikut :

1. Dari segi sifat penelitian :
  - a. Penelitian eksploratoris atau penjelajahan,
  - b. Penelitian deskriptif, dan
  - c. Penelitian eksplanatoris.
2. Dari segi bentuk penelitian:
  - a. Penelitian diagnostic
  - b. Penelitian preskriptif, dan
  - c. Penelitian evaluative
3. Dari sudut tujuannya:
  - a. Penelitian *fact finding*,
  - b. Penelitian *problem identification*, dan
  - c. Penelitian *problem solution*.
4. Dari segi penerapannya:

- a. Penelitian murni/dasar/fundamental,
- b. Penelitian yang berfokus masalah, dan
- c. Penelitian terapan/terpakai.

5. Dari segi penelitian hukum :

Penelitian hukum terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu

- a. penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan praktis, dan
- b. penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan akademik.

Penelitian hukum yang disebutkan terakhir itu terdiri atas normatif atau doktriner dan empiris, yaitu :

A. Penelitian hukum normatif yang mencakup :

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b) Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum,
- d) Penelitian sejarah hukum, dan
- e) Penelitian perbandingan hukum.

B. Penelitian hukum empiris yang mencakup:

- a) Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dan
- b) Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Berdasarkan jenis-jenis penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka sesuai dengan tema dalam penelitian, maka jenis penelitian ini termasuk golongan penelitian hukum normatif yang mana penulis mengkaji dari aspek hukumkejahatan di dalam pesawat udara, dengan ruang lingkup kajian penulis dalam pendekatan hukum pidana.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja (Susanti and Efendi 2015:19) Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.

Diatas telah dijelaskan bahwa adanya penelitian yang bersifat eksploratoris (menjelajah), penelitian yang bersifat deskriptif, dan penelitian yang bersifat eksplanatoris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penulisan ini penulis memaparkan tentang adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan di dalam pesawat udara ditinjau berdasarkan ketentuan hukum pidana.

## **3.2 Metode Pengumpulan Data**

### **3.2.1 Jenis Data**

Menurut jenis datanya dalam hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, hukum sekunder serta bahan hukum tersier , antara lain:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan penelitian yang berdasarkan pada peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan. Maka dalam penelitian ini, bahan hukum yang penulis gunakan berasal dari UUD 1945, KUHP, Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana di dalam pesawat udara dan permasalahan penulis dalam penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk.
3. Bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum dan KBBI.

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

Secara umum dikenal ada 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data dalam melakukan suatu penelitian, yakni studi dokumen atau studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi* dan wawancara atau *interview* (Soekanto, 2012).

Alat atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Dalam melakukan studi kepustakaan dimaksud, aktivitas yang penulis

lakukan adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis teliti.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Menurut Bogdan menyatakan bahwa(Sugiyono 2016) analisis data adalah *the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you present what increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*, bila diartikan ke Bahasa Indonesia yaitu, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain).

Dalam penelitian ini, data yang dikelola penulis yang diimplikasikan adalah membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah penulis untuk melakukan analisis. Dalam melakukan pekerjaan analisis dimaksud, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan, serta pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian diolah menjadi data informasi dan disusun serta kemudian disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

### **3.4 Penelitian Terdahulu**

1. Jessica A. Amin dalam jurnal *Lex Crimen*(Amin, 2013) dengan judul Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Di Dalam Pesawat Udara Selama Penerbangan menyatakan berbagai bentuk tindakan di dalam pesawat udara yang dapat

dijatuhkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku selama penerbangan antara lain adalah:

- a. Berbagai bentuk tindakan yang melanggar undang-undang yang berlaku adalah tindakan yang merugikan dan dapat membahayakan keselamatan juga keamanan penerbangan.
  - b. Menurut undang-undang, melakukan tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan di dalam pesawat udara selama proses penerbangan dapat dikenakan sanksi berupa kurungan penjara paling singkat selama satu tahun dan paling lama selama lima belas tahun, juga akan mendapatkan pidana berupa denda paling rendah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling besar yaitu Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Penelitian oleh Shinta Angraini Muslim dalam jurnal *Lex Administratum* (Muslim, 2015) dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan Penumpang Dari Barang Berbahaya di Dalam Pesawat Udara* berdasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa pada tataran nasional, penerapan hukum penerbangan terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dari barang berbahaya di dalam pesawat udara di atur dalam Pasal 308 – Pasal 348 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Pada tataran Internasional, penerapannya terdapat dalam Annex 18 Konvensi Chicago 1944, ICAO Doc.9284-AN/905 dan *International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation* yang mengatur pengaplikasian keamanan barang-barang berbahaya, pembatasan bahan dan

barang berbahaya, barang berbahaya tersembunyi, dan barang berbahaya yang dibawa oleh penumpang. Sanksi terhadap petugas keamanan bandarayang telah memasukan barang berbahaya milik penumpang ke dalam pesawat udara diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Keselamatan dan Keamanan Penerbangan. Sanksi ini juga diatur dalam KUHP. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Hukum Penerbangan terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dari barang berbahaya di dalam pesawat udara di atur dalam Pasal 308– Pasal 348 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Program keselamatan penerbangannasional yang dibuat oleh pemerintah mengenai peraturan keselamatan penerbangan harus lebih dipatuhi oleh semua pihak. Sanksi terhadap petugas keamanan bandara yang telah memasukan barang berbahaya milik penumpang ke dalam pesawat udara diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Keselamatan dan Keamanan Penerbangan.

3. Anwar dalam jurnal *legal pluralism* (Anwar, 2013) dengan judul “Tinjauan Yuridis Dalam Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia” menyatakan bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di dalam pesawat udara selama penerbangan yakni melakukan perbuatan asusila, melanggar ketertiban dan ketentraman dalam penerbangan, mengambil atau merusak peralatan pesawat udara dan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi

penerbangan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan.

4. Bambang Widarto dalam Jurnal Yuridis(Widarto, 2014) dengan judul Pertanggungjawaban Hukum dalam Peristiwa Penembakkan Pesawat Udara Sipil Ditinjau dari Aspek Hukum Internasional menyatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku penambakan pesawat udara sipil oleh militer ataupun kelompok bersenjata dapat terkait dengan ketentuan hukum internasional baik yang berlaku dalam waktu damai ataupun perang. Kewajiban untuk menghormati keselamatan penerbangan sipil dan menahan diri tidak menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil ditentukan dalam Pasal 3 d dan Pasal 3 bis Konvensi Chicago 1944. Jika tindakan tersebut merupakan suatu tindakan melawan hukum yang mengancam keselamatan penerbangan sipil atau terorisme penerbangan diatur dalam Konvensi Montreal 1971 dan Konvensi Beijing 2010 serta Protocol Beijing 2010. Dalam hal peristiwa memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, dapat diterapkan ketentuan Pasal 7 Statuta Roma 1998. Selanjutnya dalam hal tindakan dalam waktu perang dan memenuhi unsur-unsur kejahatan perang, dapat diterapkan Konvensi Jenewa 1949 dan protokol-protokolnya, ataupun ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Statuta Roma 1998 tersebut. Mekanisme penyelesaian hukumnya dapat melalui mekanisme hukum nasional ataupun internasional(Konvesi montreal 1971).

5. Penelitian oleh Vinewyn Makahinsade dalam Jurnal *Lex Administratum* (Makahinsade, 2016) dengan judul “Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan dalam Pesawat Udara Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan” dalam penelitiannya menyatakan bahwa:
  - a. Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di dalam pesawat udara selama penerbangannya yakni melakukan perbuatan asusila, melanggar ketertiban dan ketentraman dalam penerbangan, mengambil atau merusak peralatan pesawat udara dan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.
  - b. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana di dalam pesawat udara selama penerbangannya yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Sanksi pidana penjara yang diberlakukan mulai dari paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun penjara dan Pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
6. Penelitian oleh Jean Cornelia Lokra dalam jurnal *Lex Privatum* (Lokra, 2017) dengan judul penelitian “Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Penyampaian Informasi Palsu Yang Membahayakan

Keselamatan Penerbangan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan” menyatakan bahwa:

- a. UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai piranti hukum, yang juga merupakan bagian dalam strategi politik hukum bangsa Indonesia sebagai negara anggota ICAO dalam upaya pemberantasan dan pencegahan berbagai tindak pidana penerbangan dalam berbagai dimensi yang bukan saja menjadi persoalan nasional, melainkan telah menjadi persoalan Internasional. Hal itu merupakan wujud salah satu cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan UUD 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- b. Sanksi pidana yang berlaku bagi tindak pidana penyampaian informasi palsu dalam KUHP berakibat pada bentuk perbuatan tersebut sebagai kejahatan. Sementara penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyampaian informasi palsu berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, menjadikan perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai kejahatan dan juga merupakan pelanggaran.